

**“ *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) “**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON-PROBOLINGGO
2024**

**“ *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) “**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Oleh :
ABDI FAHMIL HIDAYAT
NIM: 2042100001

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON-PROBOLINGGO
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Abdi Fahmil Hidayat

NIM : 2042100001

Prodi : Hukum

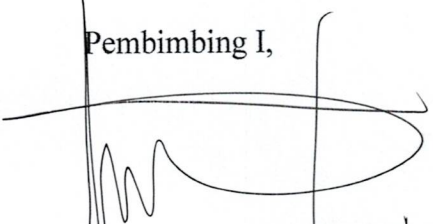
Judul skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan *Circumstantial Evidence* (Analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

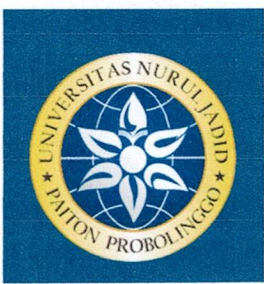
Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Pembimbing I,


Dr. Mushafi Miftah, S.HI., M.H.
NIDN. 2124098603



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Abdi Fahmil Hidayat

NIM : 2042100001

Prodi : Hukum

Judul : *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan
Circumstantial Evidence (Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat
Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.



Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Sulistina, S.H., M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.
3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, M.H.

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul ” *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara berdasarkan *Circumstantial Evidence* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst) “ adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 3 Juli 2024



Abdi Fahmil Hidayat
NIM. 2042100001

MOTTO

Tidak ada jalan pintas untuk meraih keberhasilan, maka dari itu teruslah belajar
dan jangan mudah putus asa

“ Hasbunallah wa ni'mal wakil ”

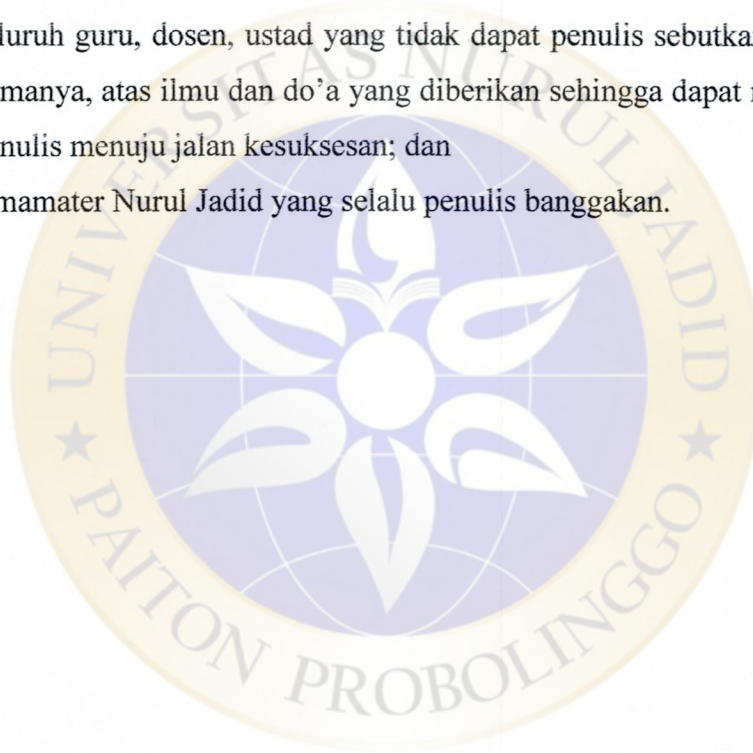
(Q.S. Ali-Imran ayat 173)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Lailatul Fitria dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis;
2. seluruh guru, dosen, ustad yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, atas ilmu dan do'a yang diberikan sehingga dapat mengantarkan penulis menuju jalan kesuksesan; dan
3. almamater Nurul Jadid yang selalu penulis banggakan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia yang tidak terbatas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Universitas Nurul Jadid. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dirasa sulit untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Mushafi Miftah, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid.
4. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
5. Kedua orangtua, Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Lailatul Fitria yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
6. Kakekku Bahrawi, Ahyat dan Ahnadi, atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Nenekku, Rustima dan Alm. Rofi'ah, atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
8. Adikku, Azrul Teguh Faizy dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil.

9. Kekasihku, Lutfi Rohayu, yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum angkatan 20 Universitas Nurul Jadid yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penggunaan teknik, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Paiton, 3 Juli 2024

Penulis

Abdi Fahmil Hidayat
NIM. 2042100001

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
BERDASARKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**

Abstrak

Skripsi ini bermaksud untuk menjawab Persoalan hukum yang hingga saat ini masih menjadi isu yang krusial dan tetap dikaji oleh para ahli dan akademisi hukum yaitu kasus kopi sianida atas terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam Putusan Pengadilan Nomor 777/Pid.b/2016/PN Jakarta Pusat. Kasus tersebut sangat penting untuk diteliti, karena hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan alat tidak langsung atau *Circumstantial Evidence* yang tidak diatur dalam KUHP. Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (*Normative law research*). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau berita acara (risalah) yang digunakan untuk membuat undang-undang, dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, majalah, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *Ratio Decidendi* dan *Circumstantial Evidence*. Hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa *Ratio Decidendi* atau pertimbangan Hakim yang menggunakan alat bukti tidak langsung atau *Circumstantial Evidence* dalam memutus perkara Nomor 777/Pid.b/2016/PN Jakarta Pusat tidak sah karena Hakim menggunakan alat bukti *Circumstantial Evidence* yang jelas tidak diatur dalam KUHP.

Kata kunci: *Ratio Decidendi*, *Circumstantial Evidence*, alat bukti.

RATIO DECIDENCE OF JUDGES IN DECIDING CASES BASED ON
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
(ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CENTRAL JAKARTA STATE
COURT NUMBER 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

Abstract

This research aims to answer a legal problem which is still a crucial issue and is still being studied by legal experts and academics, namely the cyanide coffee case involving the defendant Jessica Kumala Wongso in Court Decision Number 777/Pid.b/2016/PN Central Jakarta. This case is very important to research, because the judge handed down the decision using indirect means or *Circumstantial Evidence* which is not regulated in the Criminal Procedure Code. The type of research used to solve legal problems in this research is normative legal research. This research uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes (minutes) used to make laws, and judge's decisions and secondary legal materials consisting of literature, magazines, journals, scientific, and scientific work related to *Ratio Decidendi* and *Circumstantial Evidence*. The results of the author's research can conclude that the *Ratio Decidendi* or judge's consideration of using indirect evidence or *Circumstantial Evidence* in deciding case Number 777/Pid.b/2016/PN Central Jakarta is invalid because the Judge used *Circumstantial Evidence* which is clearly not regulated in the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Ratio Decidendi*, *Circumstantial Evidence*, evidence.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Penelitian Terdahulu	11
1.6 Kerangka teoritis.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	29
2.2 Pengertian Hakim	31
2.3 Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Hakim.....	32
2.4 Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Pendekatan Penelitian.....	56
3.3 Bahan Hukum	58
3.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.....	59
3.5 Teknik Analisis bahan hukum.....	59

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN.....	61
4.1 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim yang menggunakan alat bukti tidak langsung atau <i>Circumstantial Evidence</i> dalam memutus perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.....	61
4.2 Keabsahan pembuktian alat bukti tidak langsung atau <i>Circumstantial Evidence</i> atau bukti tidak langsung dalam praktik peradilan pidana di Indonesia	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Skripsi	79
Lampiran 2. Keterangan hasil Check Plagiasi	80
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup	89

